



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR 77 /A2.3/KP/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005;  
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;  
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;  
7. Keputusan Menkowsbangpan Nomor 38/Kep/MK. Waspan/8/1999;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;  
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/KP/IX/2015
- Memperhatikan : Surat usul Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Nomor 5515/K4/KP/2015 tanggal 3 Desember 2015 dan perbaikannya Nomor 1991/K4/KP/2016 tanggal 4 Mei 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
Pertama

: Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016,

N a m a : **Supriady, S.T., M.T.**  
NIDN / Nomor Sertifikat Pendidik : 0405057301/11104500917918  
Tempat dan tanggal lahir : Aceh Timur, 5 Mei 1973  
Pendidikan tertinggi : S2 Tahun 2010  
Jabatan, jumlah angka kredit, tmt : Lektor (310,50 kum), 1 Mei 2010  
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata Muda Tingkat I, III/b,  
1 Januari 2012  
Tempat tugas : Politeknik Pos Indonesia

dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c, dengan masa kerja 11 tahun 2 bulan;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Januari 2016

Tembusan :

1. Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemristekdikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN Bandung I di Bandung;
3. Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung;
4. Direktur Politeknik Pos Indonesia



a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Kepala Bagian Jabatan Fungsional  
Biro Sumber Daya Manusia

Taufan Sudrajat, S.E., M.Si.  
NIP. 19600329 198803 1 002